



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/ 75 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan program nasional, dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- b. bahwa pemilihan pelajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. melaksanakan tahapan administrasi;
- c. menetapkan tim penilai dan narasumber;
- d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian;
- e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan
- f. membuat usulan penetapan pemenang berdasarkan berita acara penilaian.

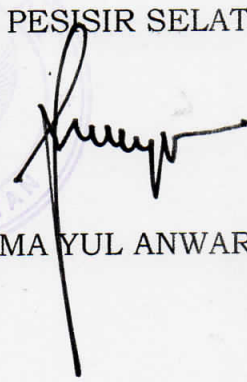
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rusma Yul Anwar', is written over a faint circular official stamp of the Kabupaten Pesisir Selatan. The signature is fluid and cursive.

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 550/ 75 /Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 10 JANUARI 2025

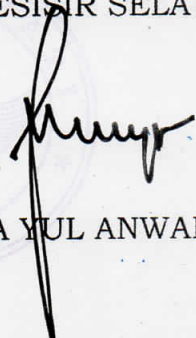
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota
6.	Kasi Pemanduan Moda dan Teknologi pada Dinas Perhubungan	Anggota
7.	Masril, S.Kom., M.Si. (Tenaga IT Dinas Perhubungan)	Anggota
8.	Husain Abdus Salam, A.Md. LLAJ. (Staf Dinas Perhubungan)	Anggota
9.	John Hendra (Staf Dinas Perhubungan)	Anggota
10.	Riko Fernandes, S.A.P. (Staf Dinas Perhubungan)	Anggota
11.	Reki Gusri Chan, S. E. (Staf Dinas Perhubungan)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR